



P U T U S A N
Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMSUL Bin MAT NAWI**;
2. Tempat lahir : Gedung Aji;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/25 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Agung Dalam Kec.Banjar Margo Kab.Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 202;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, S.H** Advokat/Penasihat POSBAKUM LBKNS Tulang Bawang yang beralamat alamat Jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri, RT 003, RW 003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 541/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 12 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 12 November 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL Bin MAT NAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa :
Pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Bungkus plastic Klip kecil berisi Kristal putih diduiga shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket kain warna coklat merk Nampai;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic merk Aqua yang ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic plastic yang sudah dibengkokan;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA a.n. DEDI bin RASAK;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

-----Bahwa Terdakwa **SAMSUL BIN MAT NAWI bersama-sama dengan Saksi DEDI bin RASAK (penuntutan dilakukan secara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang, Kab. Mesuji, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari pada hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020, Terdakwa Samsul berangkat dari rumah Terdakwa Samsul yang beralamatkan di Desa Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang menggunakan sepeda motor dan pergi menuju ke rumah saksi DEDI (Perkara Terpisah) yang beralamatkan di Kampung Pekat kawasan register 45 Kecamatan Mesuji Timur kabupaten Mesuji kemudian sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa Samsul sampai di rumah saksi DEDI yang beralamatkan di Kampung Pekat kawasan register 45 kecamatan Mesuji Timur kabupaten Mesuji lalu Saksi DEDI dan Terdakwa Samsul meminta Saksi Dedi mencari barang (sabu) lalu saksi DEDI menyetujui dan Terdakwa Samsul memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- lalu sekitar pukul 13.10 WIB saksi DEDI berangkat membeli sabu menggunakan motor vega R warna hitam milik Terdakwa Samsul dan Terdakwa Samsul menunggu didalam rumah saksi DEDI kemudian sekitar pukul 14.00 wib saksi DEDI kembali kerumah bertempat di Kampung Pekat kawasan register 45 Kecamatan Mesuji Timur kabupaten Mesuji dan saksi DEDI memberikan 2 (dua) buah plastic klip kecil berisi Kristal putih sabu menggunakan tangan kanan saksi DEDI lalu Terdakwa Samsul terima menggunakan tangan kanan juga, setelah itu Terdakwa Samsul dan Terdakwa Dedi menggunakan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut setelah itu sekitar pukul 14.25 wib Terdakwa Samsul menyembunyikan 2 (dua) buah plastic klip kecil yang berisi Kristal sabu ke dalam kotak rokok merek MAGNUM FILTER warna hitam kemudian Terdakwa Samsul masukan ke kantong depan kanan jaket yang Terdakwa Samsul gunakan dan 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastic merek aqua yang diujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan, dan 1 (satu) buah pirek kaca Terdakwa Samsul simpan didalam jok motor kendaraan yang Terdakwa Samsul gunakan sebab saksi DEDI bin RASAK takut ketahuan tetangga dan kemudian Terdakwa Samsul pergi mencari gubuk di depan PT TBL mengendarai sepeda motor vega R warna hitam dan saksi DEDI bin RASAK akan menyusul Terdakwa Samsul agar tidak mencurigakan dan namun pada dalam perjalanan pada hari dan tanggal yang sama bertempat di jalan lintas timur Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang kabupaten Mesuji sekitar pukul 14.30 wib Terdakwa Samsul diberhentikan oleh Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo (masing-masing merupakan petugas Polres Mesuji) dan Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang berupa 2 (dua) buah plastic klip kecil berisi Kristal putih sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok magnum filter warna hitam yang berada didalam 1 (satu) buah jaket kain warna coklat merek NAMPAL 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastic merek aqua yang diujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan, dan 1 (satu) buah pirek kaca lalu setelah ditanyakan oleh Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo kepada Terdakwa Samsul kepemilikan barang tersebut Terdakwa Samsul menjawab barang tersebut adalah milik Terdakwa Samsul yang Terdakwa Samsul dapatkan dari saksi DEDI dan 1 (satu) buah kaca pirek adalah milik saksi DEDI bin RASAK kemudian setelah itu Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo langsung mengajak Terdakwa Samsul untuk kerumah saksi DEDI dan pada hari yang sama yaitu hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 14.40 wib saksi DEDI dilakukan penangkapan oleh polisi dirumahnya yang beralamatkan di Kampung Pekat kawasan register 45 kecamatan Mesuji Timur kabupaten

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mesuji kemudian Terdakwa Samsul beserta saksi DEDI dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Samsul bersama-sama dengan Saksi Dedi membeli, menerima 2 (dua) buah plastic klip kecil berisi Kristal putih sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok magnum filter warna hitam yang Terdakwa dapatkan dari saksi Dedi Bin Rasak Terdakwa membeli, menerima shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 2321/NNF/2020 tanggal 08 Juli 2020 di dalam kesimpulan kristal putih barang bukti a.n. Samsul Bin Mat Nawi positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Permenkes dengan sisa barang bukti dimaksud 0,368 gram;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dedi membeli, menerima Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua

-----Bahwa Terdakwa **SAMSUL BIN MAT NAWI bersama-sama dengan Saksi DEDI bin RASAK (penuntutan dilakukan secara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang, Kab. Mesuji atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 13.20 WIB bertempat di Kecamatan Simpang Pematang, Kab. Mesuji saat Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo (masing-masing merupakan petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Mesuji) yang sedang melakukan penyelidikan perkara narkoba mendapatkan informasi ada tindak pidana narkoba kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo menelusuri informasi tersebut dan sekitar pukul 13.46 WIB Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo melakukan razia dan tidak menemukan orang yang dimaksud lalu Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo menelusuri di daerah Desa Simpang Pematang, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji kemudian sekitar pukul 14.25 WIB bertempat di warung makan Desa Simpang Pematang, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji saat Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo mendapatkan informasi orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba menggunakan sepeda motor Vega R warna Hitam kemudian Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo melakukan pengejaran di jalan lintas timur Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang kabupaten Mesuji kemudian sekitar pukul 14.30 wib oleh Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo memberhentikan Terdakwa Samsul yang menggunakan sepeda motor Vega R warna hitam dan Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang berupa 2 (dua) buah plastic klip kecil berisi Kristal putih sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok magnum filter warna hitam yang berada didalam 1 (satu) buah jaket kain warna coklat merek NAMPAL 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastic merek aqua yang diujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan, dan 1 (satu) buah pirek kaca lalu setelah ditanyakan oleh Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo kepada Terdakwa Samsul kepemilikan barang tersebut Terdakwa Samsul menjawab barang tersebut adalah milik Terdakwa Samsul yang Terdakwa Samsul dapatkan dari saksi DEDI dan 1 (satu) buah kaca pirek adalah milik saksi DEDI bin RASAK kemudian setelah itu Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo langsung mengajak Terdakwa Samsul untuk kerumah saksi DEDI dan pada hari yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama yaitu hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 14.40 wib saksi DEDI dilakukan penangkapan oleh polisi dirumahnya yang beralamatkan di Kampung Pekat kawasan register 45 kecamatan Mesuji Timur kabupaten Mesuji kemudian Terdakwa Samsul beserta saksi DEDI dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Samsul bersama-sama dengan Saksi Dedi memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) buah plastik kecil berisikan shabu dan 1 (satu) buah priek kaca yang terdapat sisa pembakaran shabu dan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 2321/NNF/2020 tanggal 08 Juli 2020 di dalam kesimpulan kristal putih barang bukti a.n. Samsul Bin Mat Nawi positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Permenkes dengan sisa barang bukti dimaksud 0,368 gram;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

-----Bahwa Terdakwa SAMSUL BIN MAT NAWI pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 13.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Pekat kawasan register 45 Kecamatan Mesuji Timur kabupaten Mesuji atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020 bertempat di rumah Saksi Dedi Kampung Pekat kawasan register 45 Kecamatan Mesuji

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur kabupaten Mesuji, Terdakwa Samsul dan Saksi Dedi menyiapkan alat untuk menghisap narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) buah plastic klip kecil yang berisi Kristal sabu tersebut tersebut Terdakwa Samsul mengambil 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastic merek aqua yang diujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan, dari dalam jok motor Terdakwa Samsul, lalu saksi DEDI bin RASAK mengambil 1 (satu) buah kaca pirek, tapi Terdakwa Samsul tidak tahu dimana mengambilnya kemudian 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastic merek aqua yang diujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan sudah Terdakwa Samsul bawa dari rumah Terdakwa Samsul yang beralamatkan di Desa Agung Dalam kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, lalu Terdakwa Samsul pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa Samsul dan Terdakwa Samsul bakar menggunakan korek api dengan tangan kiri Terdakwa Samsul lalu Terdakwa Samsul hisap sebanyak 4 (empat) kali hisap kemudian berganti ke saksi DEDI bin RASAK untuk menggunakan narkoba jenis sabu setelah itu sekitar pukul 14.25 Wib Terdakwa Samsul menyembunyikan 2 (dua) buah plastic klip kecil yang berisi Kristal sabu ke dalam kotak rokok merek MAGNUM FILTER warna hitam kemudian Terdakwa Samsul masukan ke kantong depan kanan jaket yang Terdakwa Samsul gunakan dan 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastic merek aqua yang diujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan, dan 1 (satu) buah pirek kaca Terdakwa Samsul simpan didalam jok motor kendaraan yang Terdakwa Samsul gunakan sebab saksi DEDI bin RASAK takut ketahuan tetangga dan kemudian Terdakwa Samsul pergi mencari gubuk di depan PT TBL mengendarai sepeda motor vega R warna hitam dan saksi DEDI bin RASAK akan menyusul Terdakwa Samsul agar tidak mencurigakan dan namun pada dalam perjalanan pada hari dan tanggal yang sama bertempat di jalan lintas timur Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang kabupaten Mesuji sekitar pukul 14.30 wib Terdakwa Samsul diberhentikan oleh Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo (masing-masing merupakan petugas Polres Mesuji) dan Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang berupa 2 (dua) buah plastic klip kecil berisi Kristal putih sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok magnum filter warna hitam yang berada

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam 1 (satu) buah jaket kain warna coklat merek NAMPAL 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastic merek aqua yang diujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan, dan 1 (satu) buah pirek kaca lalu setelah ditanyakan oleh Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo kepada Terdakwa Samsul kepemilikan barang tersebut Terdakwa Samsul menjawab barang tersebut adalah milik Terdakwa Samsul yang Terdakwa Samsul dapatkan dari saksi DEDI dan 1 (satu) buah kaca pirek adalah milik saksi DEDI bin RASAK kemudian setelah itu Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo langsung mengajak Terdakwa Samsul untuk kerumah saksi DEDI dan pada hari yang sama yaitu hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 14.40 wib saksi DEDI dilakukan penangkapan oleh polisi dirumahnya yang beralamatkan di Kampung Pekat kawasan register 45 kecamatan Mesuji Timur kabupaten Mesuji kemudian Terdakwa Samsul beserta saksi DEDI dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.5611-03.B / HP/ IX /2020 tanggal 08 September 2020 di dalam kesimpulan urine barang bukti a.n. Samsul Bin Mat Nawi disimpulkan bahwa : Ditemukan Zat Narkoba Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DWI ADRIANSYAH BIN HI SUTEJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 13.20 WIB bertempat di Kecamatan Simpang Pematang, Kab. Mesuji saat Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo (masing-masing merupakan petugas Polres Mesuji) yang sedang melakukan penyelidikan perkara narkoba mendapatkan informasi ada tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada sekitar pukul 13.30 WIB Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo menelusuri informasi tersebut dan sekitar pukul 13.46 WIB Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo melakukan razia dan tidak menemukan orang yang dimaksud lalu Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo menelusuri di daerah Desa Simpang Pematang, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji;
- Bahwa sekitar pukul 14.25 WIB bertempat di warung makan Desa Simpang Pematang, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji saat Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo mendapatkan informasi orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba menggunakan sepeda motor Vega R warna Hitam kemudian Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo melakukan pengejaran di jalan lintas timur Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang kabupaten Mesuji;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 wib oleh Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo memberhentikan Terdakwa Samsul yang menggunakan sepeda motor Vega R warna hitam dan Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang berupa 2 (dua) buah plastic klip kecil berisi Kristal putih sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok magnum filter warna hitam yang berada didalam 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Mgl



jaket kain warna coklat merek NAMPAI 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastic merek aqua yang diujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan, dan 1 (satu) buah pirek kaca lalu setelah ditanyakan oleh Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo kepada Terdakwa Samsul kepemilikan barang tersebut Terdakwa Samsul menjawab barang tersebut adalah milik Terdakwa Samsul yang Terdakwa Samsul dapatkan dari saksi DEDI dan 1 (satu) buah kaca pirek adalah milik saksi DEDI bin RASAK kemudian setelah itu Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo langsung mengajak Terdakwa Samsul untuk kerumah saksi DEDI;

- Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 14.40 wib saksi DEDI dilakukan penangkapan oleh polisi dirumahnya yang beralamatkan di Kampung Pekat kawasan register 45 kecamatan Mesuji Timur kabupaten Mesuji kemudian Terdakwa Samsul beserta saksi DEDI dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **CHAI SAR WISNU BIN HERI SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 13.20 WIB bertempat di Kecamatan Simpang Pematang, Kab. Mesuji saat Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo (masing-masing merupakan petugas Polres Mesuji) yang sedang melakukan penyelidikan perkara narkoba mendapatkan informasi ada tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada sekitar pukul 13.30 WIB Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo menelusuri informasi tersebut dan sekitar pukul 13.46 WIB Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo melakukan razia dan tidak menemukan orang yang dimaksud lalu Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelusuri di daerah Desa Simpang Pematang, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji;

- Bahwa sekitar pukul 14.25 WIB bertempat di warung makan Desa Simpang Pematang, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji saat Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo mendapatkan informasi orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba menggunakan sepeda motor Vega R warna Hitam kemudian Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo melakukan pengejaran di jalan lintas timur Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang kabupaten Mesuji;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 wib oleh Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo memberhentikan Terdakwa Samsul yang menggunakan sepeda motor Vega R warna hitam dan Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang berupa 2 (dua) buah plastic klip kecil berisi Kristal putih sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok magnum filter warna hitam yang berada didalam 1 (satu) buah jaket kain warna coklat merek NAMPAI 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastic merek aqua yang diujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan, dan 1 (satu) buah pirek kaca lalu setelah ditanyakan oleh Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo kepada Terdakwa Samsul kepemilikan barang tersebut Terdakwa Samsul menjawab barang tersebut adalah milik Terdakwa Samsul yang Terdakwa Samsul dapatkan dari saksi DEDI dan 1 (satu) buah kaca pirek adalah milik saksi DEDI bin RASAK kemudian setelah itu Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo langsung mengajak Terdakwa Samsul untuk kerumah saksi DEDI;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 14.40 wib saksi DEDI dilakukan penangkapan oleh polisi dirumahnya yang beralamatkan di Kampung Pekat kawasan register 45 kecamatan Mesuji Timur kabupaten Mesuji kemudian Terdakwa Samsul beserta saksi DEDI dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020 bertempat di rumah Saksi Dedi Kampung Pekat kawasan register 45 Kecamatan Mesuji Timur kabupaten Mesuji, Terdakwa Samsul dan Saksi Dedi menyiapkan alat untuk menghisap narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) buah plastic klip kecil yang berisi Kristal sabu tersebut tersebut Terdakwa Samsul mengambil 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastic merek aqua yang diujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan, dari dalam jok motor Terdakwa Samsul, lalu saksi DEDI bin RASAK mengambil 1 (satu) buah kaca pirek, tapi Terdakwa Samsul tidak tahu dimana mengambilnya kemudian 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastic merek aqua yang diujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan sudah Terdakwa Samsul bawa dari rumah Terdakwa Samsul yang beralamatkan di Desa Agung Dalam kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, lalu Terdakwa Samsul pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa Samsul dan Terdakwa Samsul bakar menggunakan korek api dengan tangan kiri Terdakwa Samsul lalu Terdakwa Samsul hisap sebanyak 4 (empat) kali hisap kemudian berganti ke saksi DEDI bin RASAK untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 14.25 Wib Terdakwa Samsul menyembunyikan 2 (dua) buah plastic klip kecil yang berisi Kristal sabu ke dalam kotak rokok merek MAGNUM FILTER warna hitam kemudian Terdakwa Samsul masukan ke kantong depan kanan jaket yang Terdakwa Samsul gunakan dan 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastic merek aqua yang diujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan, dan 1 (satu) buah pirek kaca Terdakwa Samsul simpan didalam jok motor kendaraan yang Terdakwa Samsul gunakan sebab saksi DEDI bin RASAK takut ketahuan tetangga;
- Bahwa kemudian Terdakwa Samsul pergi mencari gubuk di depan PT TBL mengendarai sepeda motor vega R warna hitam dan saksi DEDI bin RASAK akan menyusul Terdakwa Samsul agar tidak mencurigakan dan namun pada dalam perjalanan pada hari dan tanggal yang sama

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di jalan lintas timur Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang kabupaten Mesuji sekitar pukul 14.30 wib Terdakwa Samsul diberhentikan oleh Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo (masing-masing merupakan petugas Polres Mesuji) dan Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang berupa 2 (dua) buah plastic klip kecil berisi Kristal putih sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok magnum filter warna hitam yang berada didalam 1 (satu) buah jaket kain warna coklat merek NAMPAI 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastic merek aqua yang diujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan, dan 1 (satu) buah pirek kaca lalu setelah ditanyakan oleh Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo kepada Terdakwa Samsul kepemilikan barang tersebut Terdakwa Samsul menjawab barang tersebut adalah milik Terdakwa Samsul yang Terdakwa Samsul dapatkan dari saksi DEDI dan 1 (satu) buah kaca pirek adalah milik saksi DEDI bin RASAK kemudian setelah itu Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo langsung mengajak Terdakwa Samsul untuk kerumah saksi DEDI;

- Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 14.40 wib saksi DEDI dilakukan penangkapan oleh polisi dirumahnya yang beralamatkan di Kampung Pekat kawasan register 45 kecamatan Mesuji Timur kabupaten Mesuji kemudian Terdakwa Samsul beserta saksi DEDI dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 2 (dua) Bungkus plastic Klip kecil berisi Kristal putih diduiga shabu;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam;
3. 1 (satu) buah jaket kain warna coklat merk Nampai;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam berikut kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic merk Aqua yang ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic plastic yang sudah dibengkokkan;

6. 1 (satu) buah pirek kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi sudah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020 bertempat di rumah Saksi Dedi Kampung Pekat kawasan register 45 Kecamatan Mesuji Timur kabupaten Mesuji, Terdakwa Samsul dan Saksi Dedi menyiapkan alat untuk menghisap narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) buah plastic klip kecil yang berisi Kristal sabu tersebut tersebut Terdakwa Samsul mengambil 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastic merek aqua yang diujungnyanya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan, dari dalam jok motor Terdakwa Samsul, lalu saksi DEDI bin RASAK mengambil 1 (satu) buah kaca pirek, tapi Terdakwa Samsul tidak tahu dimana mengambilnya kemudian 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastic merek aqua yang diujungnyanya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan sudah Terdakwa Samsul bawa dari rumah Terdakwa Samsul yang beralamatkan di Desa Agung Dalam kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, lalu Terdakwa Samsul pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa Samsul dan Terdakwa Samsul bakar menggunakan korek api dengan tangan kiri Terdakwa Samsul lalu Terdakwa Samsul hisap sebanyak 4 (empat) kali hisap kemudian berganti ke saksi DEDI bin RASAK untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 14.25 Wib Terdakwa Samsul menyembunyikan 2 (dua) buah plastic klip kecil yang berisi Kristal sabu ke dalam kotak rokok merek MAGNUM FILTER warna hitam kemudian Terdakwa Samsul masukan ke kantong depan kanan jaket yang Terdakwa Samsul gunakan dan 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastic merek aqua yang diujungnyanya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan, dan 1 (satu) buah pirek kaca Terdakwa Samsul simpan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam jok motor kendaraan yang Terdakwa Samsul gunakan sebab saksi DEDI bin RASAK takut ketahuan tetangga;

- Bahwa kemudian Terdakwa Samsul pergi mencari gubuk di depan PT TBL mengendarai sepeda motor vega R warna hitam dan saksi DEDI bin RASAK akan menyusul Terdakwa Samsul agar tidak mencurigakan dan namun pada dalam perjalanan pada hari dan tanggal yang sama bertempat di jalan lintas timur Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang kabupaten Mesuji sekitar pukul 14.30 wib Terdakwa Samsul diberhentikan oleh Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo (masing-masing merupakan petugas Polres Mesuji) dan Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo melakukan pengeledahan hingga ditemukan barang berupa 2 (dua) buah plastic klip kecil berisi Kristal putih sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok magnum filter warna hitam yang berada didalam 1 (satu) buah jaket kain warna coklat merek NAMPAI 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastic merek aqua yang diujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan, dan 1 (satu) buah pirek kaca lalu setelah ditanyakan oleh Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo kepada Terdakwa Samsul kepemilikan barang tersebut Terdakwa Samsul menjawab barang tersebut adalah milik Terdakwa Samsul yang Terdakwa Samsul dapatkan dari saksi DEDI dan 1 (satu) buah kaca pirek adalah milik saksi DEDI bin RASAK kemudian setelah itu Saksi Dwi Adriansyah bin Hi Sutejo, Saksi Chaisar Wisnu bin Heri Susanto dan Saksi Cahyo Saputra bin Paijo langsung mengajak Terdakwa Samsul untuk kerumah saksi DEDI;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 14.40 wib saksi DEDI dilakukan penangkapan oleh polisi dirumahnya yang beralamatkan di Kampung Pekat kawasan register 45 kecamatan Mesuji Timur kabupaten Mesuji kemudian Terdakwa Samsul beserta saksi DEDI dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Ad.1 Setiap penyalahguna:

MenimbangYang dimaksud setiap penyalahguna adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala perbuatannya. Bahwa dalam perkara ini sebagai pelaku tindak pidana adalah terdakwa **SAMSUL Bin MAT NAWI** yang identitas lengkapnya sudah diuraikan diatas dan selama persidangan terdakwa dapat dengan lancar menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menggugurkan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap penyalahguna” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa Istilah “**Narkotika**” pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “**Narkoun**” yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa. Selanjutnya berdasar Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. di dalam **Pasal 7** UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam **Pasal 8** UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang saja, karena frasa Hukum disini dipandang sama dengan Undang-undang.

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata bahwa **terdakwa SAMSUL bin MAT NAWI** telah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu, yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 2321/NNF/2020 tanggal 08 Juli 2020 di dalam kesimpulan kristal putih barang bukti a.n. Samsul Bin Mat Nawi positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Permenkes dengan sisa barang bukti dimaksud 0,368 gram, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.5611-03.B / HP/ IX /2020 tanggal 08 September 2020 di dalam kesimpulan urine barang bukti a.n. Samsul Bin Mat Nawi disimpulkan bahwa : Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara hukum;

3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata bahwa **Terdakwa SAMSUL Bin MAT NAWI** telah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020 bertempat di rumah Saksi Dedi Kampung Pekat kawasan register 45 Kecamatan Mesuji Timur kabupaten Mesuji, Terdakwa Samsul dan Saksi Dedi menyiapkan alat untuk menghisap narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) buah plastic klip kecil yang berisi Kristal sabu tersebut tersebut Terdakwa Samsul mengambil 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastic merek aqua yang diujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan, dari dalam jok motor Terdakwa Samsul, lalu saksi DEDI bin RASAK mengambil 1 (satu) buah kaca pirek, tapi Terdakwa Samsul tidak tahu dimana mengambilnya kemudian 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastic merek aqua yang diujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan sudah Terdakwa Samsul bawa dari rumah Terdakwa Samsul yang beralamatkan di Desa Agung Dalam kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, lalu Terdakwa Samsul pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa Samsul dan Terdakwa Samsul bakar menggunakan korek api dengan tangan kiri Terdakwa Samsul lalu Terdakwa Samsul hisap sebanyak 4 (empat) kali hisap kemudian berganti ke saksi DEDI bin RASAK untuk menggunakan narkotika jenis sabu. bahwa terdakwa tiada hak atas izin dari instansi yang berwenang dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan atas kesadaran terdakwa menghendaki dan mengetahui bahwa menggunakan narkotika jenis shabu adalah untuk kepentingan diri sendiri sehingga bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa unsur Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, 2 (dua) Bungkus plastic Klip kecil berisi Kristal putih diduiga shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam, 1 (satu) buah jaket kain warna coklat merk Nampai, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam berikut kunci kontak, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic merk Aqua yang ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic plastic yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah pirek kaca, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL bin MAT NAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Bungkus plastic Klip kecil berisi Kristal putih diduiga shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket kain warna coklat merk Nampai;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic merk Aqua yang ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic plastic yang sudah dibengkokan;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA a.n. DEDI bin RASAK;**
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **21 Oktober 2020** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Donny, S.H.**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Joko Indarto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Fattah Ambiyah, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Donny, S.H

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H

Panitera Pengganti

Joko Indarto, S.H., M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22